



P U T U S A N
Nomor 381/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARYA SEPRI SETYAWAN Alias KENTING Bin SARIP**

Tempat lahir : Sumber Asri

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 12 September 1998

Jenis kelamin :

Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Makarti Jaya Blok D
RT 01 Kel. Makarti Jaya,
Kec. Paninjauan Kabupaten Ogan
Komerling Ulu, Propinsi Sumatera
Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 381/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Sepri Setyawan Alias Kenting Bin Sarip secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arya Sepri Setyawan Alias Kenting Bin Sarip dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 unit sepeda motor honda vario nopol AA 6395 OZ, Warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya Rt 02/03 Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo;
 - 1 buah helm Kyt warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi korban Gia Pujatama;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan pidana seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya salah, Terdakwa menyesal melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mohof maaf yang sebesar-besarnya pada pihak yang dirugikan dan perbuatan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan ini membuat ayah dan adik Terdakwa merasa kecewa terhadap Terdakwa;

2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah dari ayahnya yang saat ini hidup tanpa istri dan adik perempuan Terdakwa yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 185/Slmn/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arya Sepri Setyawan Alias Kenting Bin Sarip pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.20 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Toko Indomaret Jalan Magelang Km 5,5 Kutu Tegal Sinduadi Mlati Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan kaki melewati toko Indomaret Jalan Magelang Km 5,5 Kutu Tegal Sinduadi Mlati Sleman. Pada saat itu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda warna hitam tahun 2021 Nopol AA 6395 OZ terparkir di depan toko Indomaret dengan posisi menghadap kedalam toko Indomaret dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci sepeda motor masih menancap pada sepeda motor tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Gia Pujatama;

Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor terparkir dengan kunci menancap lalu terdakwa putar balik dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil helm KYT warna hitam yang berada di atas spion sepeda motor Honda Vario lalu memakai helm tersebut, kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Gia Pujatama terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong kebelakang lalu terdakwa hidupkan mesinnya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditengah perjalanan terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor kemudian mencopot plat nomor sepeda motor Honda Vario tersebut dan membuangnya, supaya menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa menuju kerumah Aris Prasetyo dan meminjam handphone untuk menghubungi Heri Purwo Satriyo Alias Thole, yang mana kemudian terdakwa meminta tolong kepada Heri Purwo Satriyo untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor Honda Vario tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor di titipkan kepada Heri Purwo Satriyo Alias Thole;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda vario nopol AA 6395 OZ, Warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya Rt 02/03 Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo milik saksi Gia Pujatama, rencananya sepeda motor tersebut akan digadai atau dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Gia Pujatama menderita kerugian yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gia Pujatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.20 WIB di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya RT02/03, Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi hendak menutup kios Indomaret tempat Saksi bekerja, Saksi melepas baju kerja dan kemudian memasukkan baju tersebut dijok sepeda motor, selanjutnya Saksi tinggal masuk ke dalam kios, tetapi saat itu Saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor;

- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi beres - beres didalam kios dan mematikan lampu, lalu Saksi keluar dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi melihat rekaman kamera CCTV terlihat Terdakwa datang dengan jalan kaki kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi, menyalakan mesin kemudian mengendarai sepeda motor ke arah utara, setelah itu Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Mlati;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mencari-cari postingan di facebook terkait jual beli sepeda motor atau helm, dan mendapati ada satu postingan jual beli helm KYT warna hitam yang dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ciri-cirinya seperti helm milik Saksi yaitu ada bekas tempelan stiker, dan karena merasa yakin helm tersebut milik Saksi, kemudian pada siang harinya tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi COD dengan penjualnya seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di Lempuyangan, di depan RS Bethesda bersama dengan Kepolisian Polsek Mlati;
- Bahwa setelah COD dan benar helm tersebut milik Saksi kemudian Saksi serahkan kepada kepolisian Polsek Mlati, yang kemudian dapat mengamankan barang bukti sepeda motor termasuk Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2024 itu juga;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor milik Saksi ada yang diubah yaitu plat nomor polisi sudah tidak ada, remote alarm sudah tidak ada, jas hujan dan seragam kerja sudah tidak ada, dan selain itu roda depan sudah diganti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan sudah lunas, totalnya sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.20 WIB di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Gia Pujatama telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya RT02/03, Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WIB pada saat pada saat Saksi dengan saksi Gia Pujatama hendak menutup kios Indomaret tempat Saksi bekerja, saksi Gia Pujatama melepas baju kerja dan kemudian memasukkan baju tersebut dijok sepeda motor, selanjutnya saksi Gia Pujatama tinggal masuk ke dalam kios, tetapi saat itu saksi Gia Pujatama lupa mencabut kunci kontak sepeda motor lalu sekitar 10 menit Saksi beres-beres didalam kios dan mematikan lampu, lalu saksi Gia Pujatama keluar dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat, kemudian saksi Gia Pujatama menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan selanjutnya melihat rekaman kamera CCTV dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Mlati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Gia Pujatama;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. Rizki Yudha R, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.20 WIB di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Gia Pujatama telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya RT02/03, Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi Gia Pujatama mencari-cari postingan di facebook terkait jual beli sepeda motor atau helm, dan mendapati ada satu postingan jual beli helm KYT warna hitam yang dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ciri-cirinya seperti helm miliknya yaitu ada bekas tempelan stiker, dan karena merasa yakin helm tersebut miliknya, kemudian saksi Gia Pujatama pada siang harinya tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB COD dengan penjualnya seorang laki-laki di sebuah bengkel di Lempuyangan, depan RS Bethesda bersama dengan kepolisian Polsek Mlati termasuk Saksi;
 - Bahwa setelah COD dan benar helm tersebut milik saksi Gia Pujatama, kemudian saksi Gia Pujatama menyerahkan kepada kepolisian Polsek Mlati, dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa sepeda motor yang hilang dititipkan oleh Terdakwa di kost laki-laki yang memposting jual beli helm di facebook

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole di Krapyak, Bantul;

- Bahwa setelah sepeda motor diambil dan dibawa ke bengkel, kemudian petugas menyuruh saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke bengkel untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut, dan menurut pengakuannya hendak dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor sudah diubah oleh Terdakwa, pada waktu dititipkan dikost saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole roda depan sudah dilepas rencananya untuk diganti;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Heri Purwo Satriyo Alias Tole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB sdr Aris Prasetyo menghubungi Saksi melalui telpon kemudian beberapa saat sdr Aris Prasetyo datang ke tempat kost Saksi dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Warna hitam, dan membawa 1 (satu) buah helm KYT warna hitam, maksud kedatangannya Terdakwa mau memperbaiki sepeda motor dengan mengganti roda depannya;
- Bahwa setelah roda depan Saksi lepas, karena tidak ada kompresor di kost, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar sepeda motornya ditinggal dahulu, dan sebagai upah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam untuk Saksi lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut seharga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan sepeda motor tersebut milik siapa, dan Terdakwa baru sekali saja membawa sepeda motor ke bengkel Saksi;
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dititipkan, Saksi tidak tahu ada barang apa saja di jok sepeda motor dan tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa kemudian teman Saksi yang memposting jual beli helm di facebook menggunakan akun Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi COD dengan saksi Gia Pujatama pada tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di bengkel Saksi di Lempuyangan, depan RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethesda, setelah sepeda motor diambil dan dibawa ke bengkel, kemudian petugas menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke bengkel untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan STNK sepeda motor tersebut untuk gadai, karena Saksi belum pernah menggadaikan sepeda motor dan Saksi hanya sebagai penghubung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.20 WIB di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya RT02/03, Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa jalan kaki melewati depan Indomaret, kemudian melihat ada sepeda motor terparkir dengan posisi kunci masih menancap di sepeda motor, lalu Terdakwa putar balik dan langsung mengambil helm kemudian Terdakwa pakai, dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa mundurkan, kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendaraikan ke arah utara;
- Bahwa setelah itu di jalan Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa buang ke tempat pembuangan sampah Gondokusuman, termasuk remote alarm, jas hujan, dan seragam kerja juga Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rusun sdr Aris Prasetyo lalu Terdakwa meminjam handphone sdr Aris Prasetyo untuk menghubungi saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kost saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mengganti roda depannya;
- Bahwa setelah roda depan dilepas, dan karena tidak ada kompresor, saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole menyampaikan kepada Terdakwa agar sepeda motornya ditinggal dahulu, dan sebagai upah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam untuk saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut seharga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau menjualnya;

- Bahwa sdr Aris Prasetyo dan saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole tidak tahu sepeda motor tersebut hasil mengambil milik orang lain, karena Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide mengganti ban depan sepeda motor tersebut karena kondisinya kempes;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Gia Pujatama, dan tidak menggunakan suatu alat apapun karena kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian, divonis 2 (dua) tahun penjara dan baru bebas sekitar November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengulangi mengambil barang milik orang lain karena kebutuhan ekonomi akibat berhenti bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor honda vario nopol AA 6395 OZ, Warna hitam, tahun 2021, NokaMH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama, alamat Kauman Raya Rt 02/03 Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo;
2. 1 buah helm Kyt warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.20 WIB di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya RT02/03, Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
2. Bahwa awalnya Terdakwa jalan kaki melewati depan Indomaret, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor terparkir dengan posisi kunci masih menancap di sepeda motor, lalu Terdakwa putar balik dan langsung mengambil helm kemudian Terdakwa pakai, dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa mundurkan, kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendarai ke arah utara;

3. Bahwa setelah itu di jalan Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa buang ke tempat pembuangan sampah Gondokusuman, termasuk remote alarm, jas hujan, dan seragam kerja juga Terdakwa buang;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rusun sdr Aris Prasetyo lalu Terdakwa meminjam handphone sdr Aris Prasetyo untuk menghubungi saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kost saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mengganti roda depannya, setelah roda depan dilepas, dan karena tidak ada kompresor, saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole menyampaikan kepada Terdakwa agar sepeda motornya ditinggal dahulu, dan sebagai upah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam untuk saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut seharga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau menjualnya;
5. Bahwa sdr Aris Prasetyo dan saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole tidak tahu sepeda motor tersebut hasil mengambil milik orang lain, karena Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut milik sendiri;
6. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Gia Pujatama, dan tidak menggunakan suatu alat apapun karena kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor dan tujuan Terdakwa membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak;
7. Bahwa saksi Gia Pujatama membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan saat ini sudah lunas, totalnya sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Arya Sepri Setyawan Alias Kenting Bin Sarip** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa Arya Sepri Setyawan Alias Kenting Bin Sarip** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 22.20 WIB di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosing JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama alamat Kauman Raya RT02/03, Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa jalan kaki melewati depan Indomaret, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor terparkir dengan posisi kunci masih menancap di sepeda motor, lalu Terdakwa putar balik dan langsung mengambil helm kemudian Terdakwa pakai, dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa mundurkan, kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendaraikan ke arah utara;

- Bahwa setelah itu di jalan Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa buang ke tempat pembuangan sampah Gondokusuman, termasuk remote alarm, jas hujan, dan seragam kerja juga Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rusun sdr Aris Prasetyo lalu Terdakwa meminjam handphone sdr Aris Prasetyo untuk menghubungi saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kost saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mengganti roda depannya, setelah roda depan dilepas, dan karena tidak ada kompresor, saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole menyampaikan kepada Terdakwa agar sepeda motornya ditinggal dahulu, dan sebagai upah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam untuk saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut seharga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau menjualnya;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam merupakan benda bergerak (*rorend goed*) dan mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, dan 1 (satu) buah helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYT warna hitam yang diambil Terdakwa berada di depan Indomaret Jalan Magelang km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman tempat saksi Gia Pujatama bekerja, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AA 6395 OZ, warna hitam, tahun 2021, Noka MH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Gia Pujatama telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan rencananya akan digadaikan oleh Terdakwa dengan meminta kepada saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole untuk mencari orang yang mau terima gadainya sedangkan helmnya sudah Terdakwa berikan kepada saksi Heri Purwo Satriyo Alias Tole sebagai upah memperbaiki motor yang diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 unit sepeda motor honda vario nopol AA 6395 OZ, Warna hitam, tahun 2021, NokaMH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama GIA PUJATAMA, alamat Kauman Raya Rt 02/03 Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo;

2. 1 buah helm Kyt warna hitam;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik saksi Gia Pujatama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gia Pujatama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Sepeda motor Honda Vario nopol AA 6395 OZ, Warna hitam, tahun 2021, NokaMH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, milik saksi Gia Pujatama ditemukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Arya Sepri Setyawan Alias Kenting Bin Sarip** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 unit sepeda motor honda vario nopol AA 6395 OZ, Warna hitam, tahun 2021, NokaMH1JM5118MK968901, Nosin JM51E1968162, atas nama Gia Pujatama, alamat Kauman Raya Rt 02/03 Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo;
 2. 1 buah helm Kyt warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Gia Pujatama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., dan Siwi Rumber Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd
Edy Antonno, S.H.

Ttd
Ria Helpina, S.H., M.H.

Ttd
Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Aang Prabowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)